

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menganalisis masalah mengenai praktik jual beli pesanan dengan akad *istishna'* di konveksi J-Zipper Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep akad *Bai' Istishna'* yang dilakukan konveksi J-Zipper Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yaitu mendatangi langsung penjual atau produsen pembuat pakaian, pemesanan dapat dilakukan melalui media telepon, internet dan via WA (*whats app*) dengan spesifikasi yang diinginkannya (ukuran, warna, desain dll). Selain itu pembayaran bisa dilakukan di tempat atau dapat melakukan transfer melalui rekening bank dengan memberikan uang panjar sebagai pengikat tanda jadi, dan sisanya dapat di bayar di akhir ketika konsumen menerima barang hasil pesanan tersebut.
2. Praktik akad *bai' istishna'* di konveksi J-Zipper telah terjadi adanya wanprestasi pergantian bahan secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada konsumen, hal ini merupakan suatu pelanggaran atas perjanjian jual beli. Kesepakatan jual beli sudah jelas dan disepakati oleh masing-masing pihak terkait dalam kesepakatan. Akan tetapi salah satu pihak yaitu penjual tidak memenuhi kewajibannya atau ingkar janji, sementara uang sudah terlanjur diserahkan. Penjual sudah melanggar perjanjian jual beli yaitu menolak untuk membayar ganti rugi ataupun merevisi.
3. Analisis hukum Islam terhadap praktek akad *Bai' Istishna'* di konveksi J-Zipper Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal secara sepintas memang sudah sesuai dengan apa yang ada dalam rukun *istishna'*, yaitu proses transaksi dilakukan dengan kesepakatan antara pihak konveksi dengan pemesan, akan tetapi pada kasus yang dilakukan oleh pihak

konveksi dalam pandangan hukum islam pihak konveksi telah melanggar aturan, atau tidak sesuai dengan syari'at islam, karena tidak bertanggungjawab mengganti atau mencetak kembali barang pesanan. Hal ini tidak sesuai dengan hukum islam yang menyatakan bahwa penjual wajib mengganti rugi atas ketidaksesuaian dengan barang yang dipesan. Hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip islam yaitu '*antarodin* (konsep saling ridho dan maslahat).

B. Saran

Untuk menghindari adanya unsur wanprestasi dalam pemesanan dengan akad *istishna'* di konveksi J-Zipper Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan praktek barang pesanan di konveksi J-Zipper Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Hendaknya pihak konveksi lebih teliti dalam pengerjaan pesanan dan mengkonfirmasi terlebih dahulu terhadap pihak pemesan (konsumen).
2. Kepada pemilik konveksi J-Zipper dan konsumen sebaiknya perjanjian pelaksanaan *istishna'* tidak dilakukan dalam bentuk lisan saja, melainkan dalam bentuk tulisan untuk menyebutkan spesifikasi barang yang di pesan. Agar apabila ada perselisihan antara pemilik konveksi J-Zipper dan konsumen maka dapat dijadikan dasar sebagai kekuatan hukum.
3. Bagi pihak pembeli hendaklah berhati-hati dalam menentukan spesifikasi pesanan secara jelas. Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran dalam suatu akad dimana hal tersebut tidak menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak. Perlu diingat bahwa wanprestasi dalam perjanjian jual beli bisa merugikan pihak terkait. Hal ini yang hendak penulis sampaikan dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Bahwasanya janji adalah suatu yang wajib ditepati. Buatlah sesuai ketentuan-ketentuan syariat Allah, karena

sesungguhnya kita semua adalah hamba-hamba yang wajib taat dan patuh kepada sang Kholiq.

C. Penutup

Demikian yang dapat peneliti sajikan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Bai’ Istishna’* Di Konveksi J-Zipper (Studi Kasus Di Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)”. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti tidak lupa mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas karunia limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

